BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan di Indonesia dewasa ini, memerlukan berbagai faktor pendukung, antara lain faktor ekonomi, faktor tenaga kerja, faktor keamanan. Hal-hal yang berkaitan dengan faktor keamanan inilah yang sering merupakan gangguan. Gangguan yang dimaksud berupa tindak pidana, yang dapat berbentuk pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan.

Demikian pula dengan kota Yogyakarta dikenal dengan kota pelajar, yang banyak menghadapi jenis-jenis gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dirasakan sangat mencolok dan perlu mendapat perhatian. Tindak pidana dengan kekerasan yang berbentuk pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan yang sangat meresahkan masyarakat karena memberikan akibat langsung yang mengakibatkan jatuhnya korban maupun penderitaan bagi korbannya. Disamping itu juga meresahkan masyarakat sekitarnya. Adapun pelaku-pelaku tindak pidana ini tak segan-segan di dalam aksinya melakukan perbuatan terhadap korban dengan jalan mencederai atau bahkan disertai dengan tindakan-tindakan yang dapat berakibat cacat tubuh atau matinya korban. Juga

pada abad modern ini para pelaku tindak pidana dapat dengan mudah melarikan diri serta dapat berkeliaran dari satu negara ke negara lainnya untuk bersembunyi.

Keadaan yang demikian sangatlah menyulitkan bagi penyidik untuk menemukan tersangka atas terjadinya suatu tindak pidana. Akan tetapi dengan adanya benda-benda di sekitar korban itulah yang nantinya dapat membantu penyidik sekaligus dapat dipakai sebagai alat bukti yang dapat digunakan untuk menemukan tersangka.

Beberapa tahun terakhir ini masalah peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan telah seringkali dibicarakan. Bahkan dikatakan bahwa perkembangan secara kuantitas kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cenderung terus meningkat.

Kepolisian kota Yogyakarta sebagai instansi yang bertanggung jawab dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat dikota Yogyakarta, telah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara dalam rangka menaggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu sarana yang terpenting untuk pengenalan kembali seorang penjahat yang sedang dicari adalah sidik jarinya. Sedangkan pengambilan, pengumpulan, dan penyimpanan sidik jari tidak dapat dilakukan sembarang orang, melainkan harus benar-benar dilakukan oleh para tenaga ahlinya yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian. Kemampuan sidik jari

Saat ini yang menjadi masalah adalah bagaimana Kepolisian mempunyai sidik jari dari semua penduduk warga negara Indonesia serta warga negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Peraturan perihal sidik jari ini tidak terbatas pada para penjahat/pelanggar saja yang diambil sidik jarinya, tetapi juga setiap warga negara Indonesia, di antaranya : Pegawai Negeri, Buruh-buruh perkebunan, calon pemilik SIM, paspor, dan keperluan imigrasi serta masih banyak lagi lainnya.

Struktur organisasi Kepolisian, kegiatan ini telah diatur dan disusun mulai dari tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia disebut Jawatan Identifikasi sampai tingkat Kepolisian Resort disebut seksi Identifikasi yang diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam menunjang tugas penyidikan.

Mulanya penggunaan memang masih terbatas untuk melacak pelaku-pelaku kejahatan saja, setiap pelaku tindak pidana kejahatan diambil sidik jarinya untuk disimpan dalam arsip Kepolisian. Setiap terjadi suatu tindak pidana, pihak Kepolisian mengumpulkan atau mengambil bekas sidik jari yang yang tertinggal ditempat terjadinya tindak pidana, untuk kemudian dicocokkan dengan arsip sidik jari yang disimpan oleh pihak Kepolisian apakah sama atau tidak.

Sistem penyidikan identifikasi dengan sidik jari ini, pekerjaan pihak Kepolisian relatif diringankan dan pencarian pelaku tindak pidana menjadi lebih efektif. Kemudian sistem identifikasi dikembangkan lagi tidak saja terbatas untuk

Seperti diketahui dari ajaran tentang sidik jari *(dactiloscopy)* adalah tidak ada manusia yang sama sidik jarinya dan sidik jari itu tidak akan berubah sepanjang hidupnya. Dua sifat tersebut memungkinkan sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan identitas seseorang.

Sarana identifikasi ini ternyata memenuhi persyaratan di seluruh dunia, selain sarana identifikasi sidik jari juga sebagai sarana penyidikan. Karena itu untuk mengambil sidik jari tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang sekedar hanya untuk diambil cap jempolnya seperti yang terjadi di kantor kelurahan atau kecamatan. Sebab di dalam pelaksanaannya seorang penyidik harus dapat membaca sidik jari yang disejajarkan agar dapat ditemukan identitas atau bukan identitas dari yang bersangkutan, dan untuk itu memerlukan pengambilan sidik jari yang sempurna.

Pengetahuan sidik jari memberikan sumbangan yang besar di bidang kriminalistik, karena dalam suatu pembuktian perkara pidana, rumus sidik jari yang sah dapat untuk mengambil suatu putusan salah tidaknya tersangka di muka pengadilan.[1]

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana identifikasi sidik jari dapat dipergunakan untuk mengungkap tindak pidana ?
2. Hambatan-hambatan apa yang ada dalam fungsi identifikasi untuk mengungkap tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut :

1. Mengetahui identifikasi sidik jari dapat dipergunakan untuk mengungkap tindak pidana.
2. Mengetahui hambatan-hambatan apa yang ada dalam fungsi identifikasi untuk mengungkap tindak pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani perkara dan

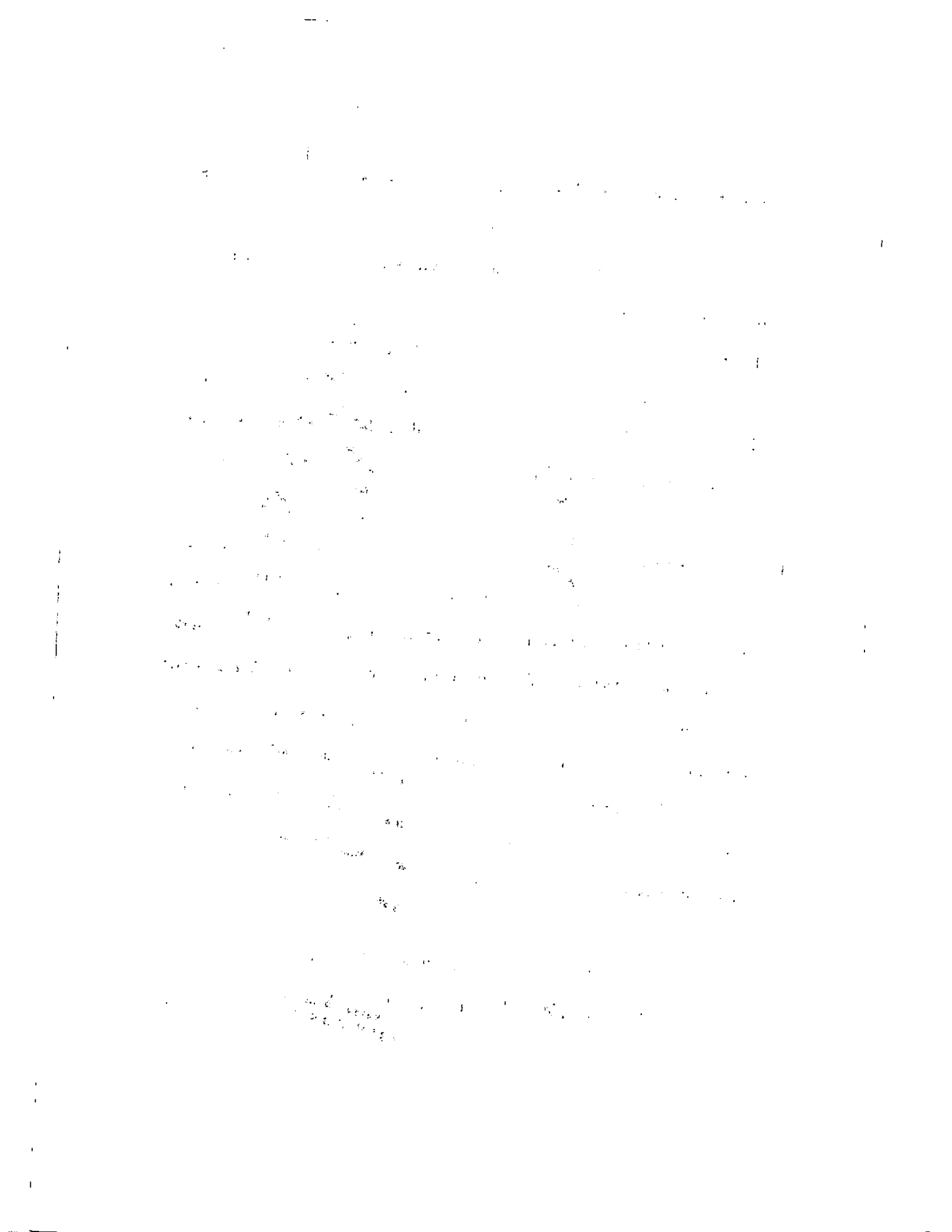

pokok yang telah disebut dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang menyatakan bahwa :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Salah satu pelaksanaan dari tugas pokok tersebut yaitu ketika menjalankan tugas pokok tersebut yaitu ketika menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik selain tugas lain yang berkaitan dengan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ruang lingkup tugas kepolisian. Sebagai penyidik, Polri berkewajiban untuk dapat menemukan dan mencari peristiwa yang diduga tindak pidana untuk dilakukan tindakan penyidikan. Setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan memang benar tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Tujuan dari tindakan penyelidikan sebagai langkah awal untuk melakukan tindakan penyidikan supaya menghindari kekeliruan yang mengakibatkan penyidik Polri dihadapkan pada sanksi hukum yang dituntut melalui lembaga praperadilan. Dari tindakan tersebut maka diketahui korban, pelaku dan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi.[2]

---

[2] Joko Pramudhiyanto, *Upaya Penyelidik Dalam Memperoleh Barang BuktiDi TKP (Studi di Polres Tegal)* http : //www.Hukum Online.com/GENERAL/JIPTUMM/S1-Final Project/Dept. of

Pengertian sidik jari menurut Syarifah S. P dalam artikelnya yang diambil dari berbagai sumber, sidik jari adalah gurat-gurat yang terdapat dikulit ujung jari. Fungsi Sidik Jari adalah untuk memberi gaya gesek lebih besar agar jari dapat memegang benda-benda lebih erat. Sidik Jari manusia diperlukan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari persis sama.[3]

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 angka 6 penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yang berbunyi : "Mengambil Sidik jari seseorang".

Selanjutnya dari Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara juga dijelaskan pada pasal 13 huruf c untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang : "mengambil sidik jari dan memotret seseorang".[4]

Lembaga kepolisian Inggris, yang terkenal dengan nama Scotland Yard karena memiliki detektif andal yang mampu memecahkan berbagai kasus kriminal melalui berbagai metode pemecahan, salah satunya berkaitan dengan pengungkapan kejahatan melalui teknik sidik jari. Dari Scotland Yard ini pula tehnik sidik jari dipopulerkan ke seluruh dunia sebagai bagian dari dunia forensik di kepolisian.

Orang pertama yang mendapat kepercayaan memimpin biro tersebut adalah Sir Edward Richard Henry, yang memang tokoh utama bagi lahirnya

---

[3] Syarifah S P,*Sidik Jari Identifikasi Tertinggi Manusia,* http : www. Hukum Online

sistem kalsifikasi sidik jari. Di awal berdirinya pada tahun 1901, Biro Sidik Jari *Scotland Yard* yang hanya memiliki tiga orang petugas. Namun seratus tahun kemudian, lima ratus orang staf sibuk mengidentifikasi setiap sidik jari dalam membantu kepolisian metropolitan London memerangi kejahatan.

Tanda sidik jari bisa diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik yang bergantung pada kondisi tiap kasus. Metode yang paling umum dilakukan adalah *dusting*, yakni menaburkan serbuk ke permukaan benda yang ada sidik jarinya, lalu mencetaknya pada lapisan isolatif. Tanda yang tercetak kemudian disajikan di pengadilan sebagai bukti otentik.

Penggunaan sidik jari sebagai bukti dalam pengungkapan kejahatan pertama kali dilakukan pada pengadilan Harry Jackson. Kasus tersebut bermula ketika pada tanggal 27 Juni 1902 sebuah rumah di Denmark Hill dibobol maling. Beberapa bola billiard dicuri sang penjahat. Berdasar analisis hasil petugas, sejumlah sidik jari menempel pada bagian jendela rumah yang baru di cat. Setelah dicocokkkan dengan pemilik rumah, terdapat satu bekas ibu jari kiri menempel pada jendela tersebut dan tidak sama dengan sidik jari pemilik rumah.

Polisi kemudian melakukan sebuah rekayasa, yakni dengan membuat sebuah pertandingan billiard. Hasilnya hebat, diantara peserta pertandingan, terdapat seorang yang sidik jarinya sama dengan yang menempel pada jendela

Meski kasus tersebut adalah pengadilan biasa, namun menyangkut penggunaan sidik jari, pengadilan terhadap Jackson bisa disebut luar biasa. Jackson kemudian terbukti bersalah dandihukum tujuh tahun penjara. Sejak saat itu teknik sidik jari banyak diadopsi oleh kepolisian di sejumlah negara, termasuk kepolisian New York, A. S.

Setelah itu, ada William Hercehal dari Inggris yang punya ide bahwa setiap orang memiliki sidik jari yang unik dan khas. Ide William digunakan masyarakat India sebagai tanda bukti, seperti cap jempol. Sedangkan mengenai pola sidik jari, Henry Fauld bisa dimasukkan dalam jajaran orang penting disini. Dialah yang memelopori pola sidik jari manusia. Hingga akhirnya, Sir Edward Richard Henry membuat sistem pengelompokan sidik jari yang sangat membantu dunia forensik.[5]

Berdasarkan sistem Hanry, pola sidik jari dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok dasar, yaitu lengkungan, ikalan, dan, uliran. Setiap jenis pola sidik jari tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Menurut hasil penelitian, keturunan Afrika cenderung memiliki pola lengkungan, bangsa Eropa berupa uliran, sedangkan Asia mempunyai jenis sidik jari ikalan.

Cara paling sederhana mengidentifikasi sidik jari adalah dengan menggunakan metode penaburan bubuk *(dusting)*. Metode ini digunakan jika sidik jari tersangka terlihat oleh mata telanjang *(visible)* atau biasa disebut dengan

---

[5]Syarifah S. P *Op.cit.*

sidik jari tampak. Biasanya, sidik jari seperti ini dihasilkan jika tangan tersangka berlumuran darah atau tinta.

Tidak semua sidik jari mudah dilihat, ada juga sidik jari yang susah dilihat. Sidik jari yang disebut sidik jari laten ini biasanya menempel pada lempeng aluminium, kertas, atau permukaan kayu. Agar dapat tampak, para ahli biasanya menggunakan zat kimia seperti lem *(sianoakrilat)*, *iodin*, perak klorida, dan *ninhidrin.*

Lem *sianoklirat* digunakan untuk mengidentifikasi sidik jari dengan cara mengoleskan pada permukaan benda aluminium yang simpan dalam wadah tertutup. Dalam wadah tertutup tersebut, ditaruh juga permukaan benda yang diduga mengandung sidik jari yang telah diolesi minyak. Tutup rapat wadah karena *sianoklirat* bersifat menguap. Sehingga uapnya akan menempel pada permukaan benda berminyak yang diduga mengandung sidik jari, semakin tampaklah sidik jari sehingga dapat diidentifikasi secara mudah.

Cara lainnya dengan menggunakan iodin, Iodin dikenal sebagai zat pengoksidasi. Jika dipanaskan, iodin akan menyublim, yaitu berubah wujud dari padat menjadi gas. Kemudian gas iodin ini akan bereaksi dengan keringat atau minyak pada sidik jari. reaksi kimia ini akan menghasilkan warna coklat kekuning-kuningan. Warna yang dihasilkan tidak bertahan lama, sehingga harus segera dipotret agar dapat didokumentasikan.[6]

E. Metode Penelitian

Metode penelitian membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan, sedangkan Metode Penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.[7]

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pemikiran yang didasarkan pada teori atau konsep hukum pidana yang diaplikasikan pada proses identifikasi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana.

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian adalah di Poltabes Yogyakarta.

3. Narasumber

   Penulis mencari data dengan melakukan wawancara dengan narasumber secara tertulis maupun lisan dalam hal ini adalah Kepala Unit Identifikasi Poltabes Yogyakarta.

4. Sumber Data

   a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Unit Identifikasi, atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mempelajari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian. Bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan obyek studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari :

   a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

   b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan

a) Literatur-literatur hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan identifikasi sidik jari, dari berbagai pengarang.

b) Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan identifikasi sidik jari.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur serta publikasi-publikasi ilmiah seperti makalah-makalah dan sumber-sumber teori lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu proses tanya jawab secara lisan kepada narasumber. Wawancara ini akan dilakukan secara terpimpin dengan cara menggunakan

Metode yang digunakan untuk membahas pokok permasalahan dan menganalisis data adalah teknis analisis secara kualitatif yaitu menjelaskan dan menggambarkan secara tepat mengenai data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dan kemudian diambil kesimpulan. Adapun pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif yaitu cara berpikir mulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) Bab, yang terdiri atas pendahuluan, tinjauan umum tentang identifikasi sidik jari, tugas penyidik dalam hubungannya dengan penggunaan sidik jari, hasil penelitian dan pembahasan, penutup. Berikut ini adalah uraian tentang masing-masing bab dalam skripsi ini.

1. Bab I, Pendahuluan

   Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II, Tinjauan Umum Tentang Identifikasi Sidik Jari

   Berisi tentang pengertian sidik jari, dasar hukum pengambilan sidik jari, dan sidik jari sebagai alat bukti.

3. Bab III, Tugas Penyidik dalam Hubungannya Dengan Penggunaan Sidik Jari

   Berisi tentang kewenangan penyidik dalam pengambilan sidik jari, fungsi sidik jari dalam penyidikan, penyimpanan dan penggunaan sidik jari.

4. Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan

   Berisi tentang identifikasi sidik jari dapat dipergunakan untuk mengungkap tindak pidana dan hambatan-hambatan apa saja yang terdapat dalam fungsi identifikasi untuk mengungkap tindak pidana.

5. Penutup

   [illegible]